



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA LOKASI BERIRISAN KOMPONEN 2  
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)**

**BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

## **RUANG LINGKUP**

### **1.1. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 P3PD Melakukan koordinasi pada lokus-lokus Subkomponen 2A, 2B dan 2C2 yang terintegrasi dan menetapkan hasilnya untuk dijadikan acuan secara resmi.

### **1.2. KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)**

Secara keseluruhan keluaran (output) yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah diperolehnya laporan akhir dan rekomendasi kebijakan terkait Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 P3PD.

### **1.3. PESERTA DAN NARASUMBER**

#### **Peserta**

Jumlah peserta untuk setiap kegiatan sesuai RAB dengan memperhitungkan kecukupan anggaran yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2023.

Peserta terdiri dari:

1. *Central Project Implementing Unit* (CPIU) Komponen 2 P3PD
2. Perwakilan *Project Implementing Unit* (PIU) Komponen 2 P3PD;
3. Tenaga Ahli P3PD;
4. Manajemen Nasional P3MD;
5. Komponen 1 Ditjen Bina Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Dalam Negeri;
6. Komponen 3 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN Bappenas dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Peserta Daerah yang berasal dari fasilitator kabupaten lokus terintegrasi P3PD;
8. NGO Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial wilayah Tengah dan Timur

#### **Narasumber**

Narasumber berasal dari Praktisi atau Pakar.

Narasumber diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan *Loan Agreement*.

### **1.4. PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA KEGIATAN**

Penanggung jawab penyelenggara kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 P3PD adalah Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal. Pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama melalui Pihak Ketiga (*Jasa Event Organizer*) di bawah pengendalian Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pinjaman Luar Negeri P3PD Sekretariat Jenderal.

Tugas dan tanggung jawab perusahaan jasa *event organizer* (EO) yaitu melaksanakan persiapan, perencanaan dan pengaturan waktu, tempat, logistik, menangani ruang rapat disaat kegiatan berlangsung, akomodasi, transportasi untuk peserta dan narasumber untuk

pelaksanaan tersebut yang disetujui oleh USER. Perusahaan EO pelaksana teknis kegiatan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan kebutuhan pelaksanaan kegiatan berdasarkan komponen belanja sebagaimana *terlampir*.